



P U T U S A N

Nomor 229 /Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Carya;
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 08 Juli 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Status : Kawin ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD / Sederajat ;
Tempat Tinggal : Dusun Jatigede Rt. 012 Rw. 004 Desa
Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan;
Alamat : Jalan Raya Sumedang Jatigede km. 15,
Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.
Sumedang, Jawa Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 01 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 20



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 01 April 2021 dalam Register Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

- a. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Bahwa dalam bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan, milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dan satu lagi milik Penggugat.
- d. Bahwa dalam daftar Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) karena penggugat sedang tidak ada di tempat.
- e. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

f. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).

g. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.

h. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.

i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.

j. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Peta Nomor 157 Rumah tinggal panggung darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

k. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan tidak menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.

l. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Carya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Carya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat;
4. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama Madhali (Ayah Penggugat);
5. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama Emi Endi (Ibu Penggugat);
6. Fotokopi Bagan Hubungan Keluarga;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal;
8. Fotokopi tanda terima complain dari Desa Cijeungjing;
9. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No. 157.

Saksi :

1. RATYA

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, dan ayah Penggugat.
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar dalam bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan, milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dan satu lagi milik Penggugat.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 20



- Bahwa benar dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) karena penggugat sedang tidak ada di tempat.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. CASMA SUPARMAN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, dan ayah Penggugat.
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar dalam bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan, milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dan satu lagi milik Penggugat.
- Bahwa benar dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 20



ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) karena penggugat sedang tidak ada di tempat.

- Bahwa benar Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal Panggung Darurat milik Penggugat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
 - Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 157, Bidang Nomor C Persil : 131/C104 Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Tanah milik Madhali.

Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal, milik Madhali

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya yaitu Madhali.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi dimaksudkan untuk memberikan biaya pindah/relokasi kepada Kepala Keluarga, bukan membayar kembali bangunan rumah tinggal.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhananya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 229/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban lagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kedua kalinya.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211260807570002 tertanggal 17 Mei 2012 Atas Nama Carya , diberi tanda bukti P-1;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 20



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3211260803110002 tertanggal 4 September 2015 Atas Nama Kepala Keluarga Carya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/81/2001/2019 Atas Nama MAHDLI Cijeungjing 15 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/82/2001/2019 Atas Nama EMI ENDI Cijeungjing 15 Oktober 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Buku Pendaftaran Nikah Atas Nama CARYA Jatigede 30 September 1975, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Pendaftaran Nikah Atas CARYA Jatigede 30 September 1975, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bagan Silsilah Hubungan Keluarga MADHLI dan EMI ENDI, Desa Cijeungjing, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:140/ /2010_Ds/II/2021 Atas Nama CARYA Desa Cijeungjing, 18 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:460/35/VII/Ds/II/2016 Perihal Permohonan Bantuan Uang Santunan Dampak Sosial Masyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede Atas Nama MADHLI Desa Cijeungjing, Fotocopy dari fotocopy 22 Agustus 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Model B : pembayaran Ganti rugi Bangunan Rumah Tinggal No.157 diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Nomor 157 Fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Penetapan Nomor : 164 / Pdt.P /2018/ PA. Smdg atas nama Emi Endi alias Endi dan Carya, diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4, P-5 P-10 dan P-11 fotocopy dari fotocopy, sedangkan P-12 fotocopy sesuai salinannya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi DARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Madhali adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik pak Madhali dan satu bangunan rumah tinggal adalah milik Penggugat;
- Bahwa, ayah kandung Penggugat pak Madhali sudah mendapatkan ganti rugi relokasi; sedangkan untuk rumah Penggugat belum mendapatkan ganti kerugian ;
- Bahwa, Pengggugat juga belum pernah mendapatkan ganti rugi kerohiman sejumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

2. Saksi CASMA SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, Madhali adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik pak Madhali dan satu bangunan rumah tinggal adalah milik Penggugat;

- Bahwa, ayah kandung Penggugat pak Madhali sudah mendapatkan ganti rugi relokasi; sedangkan untuk rumah Penggugat belum mendapatkan ganti kerugian ;

- Bahwa, Penggugat juga belum pernah mendapatkan ganti rugi kerohiman sejumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, yaitu:

1. Fotocopy Model B : pembayaran Ganti rugi Bangunan Rumah Tinggal No.157 diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Nomor 157 Fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 13 dari 20



sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat dahulu adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dimana ditanah milik Kasma Bin Asmid yang adalah ayah kandung Penggugat dan ditanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik ayah Penggugat Madhali dan satu lagi milik Penggugat;

Bahwa, untuk rumah pak Madhali sudah mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditahun 2015, sementara untuk rumah Penggugat belum mendapatkan ganti rugi relokasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 12 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

- Bahwa, Penggugat dahulu adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Teraftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, lokasi tersebut berdasarkan Model B : ada berdiri 2 (dua) rumah tinggal yang stau milik pak Madhali ayah Penggugat dan satu lagi milik Penggugat dan baru pak Madhali yang mendapatkan penggantian relokasi ditahun 2015;

- Bahwa dipersidangan Tergugat juga mengakui dan menegaskan bahwa dilokasi tersebut berdasarkan model B (sebagai mana dalam bukti surat Penggugat dan Tergugat) ada 2 (dua) rumah tinggal dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ?* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1.-----Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dimana Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dan diatas tanah milik Madhali ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal milik pak Madhali yang sudah dibayarkan dan milik Penggugat yang belum mendapat ganti rugi, sehingga terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal-hal yang tidak dibantah dan pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah terhadap satu rumah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) terhadap Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan berdasarkan Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Peta Nomor 157 Kelas Tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 atas nama Madhali ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu 2 (dua) rumah tinggal dan baru dilakukan penggantian relokasi untuk 1 (satu) rumah yaitu untuk ayah Penggugat yang bernama Madhali, sedangkan untuk rumah tinggal Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat, pengakuan Tergugat serta dikaitkan dengan bukti- bukti surat baik bukti surat dari Penggugat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-12 maupun dari bukti surat Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-2 yang saling berkesesuaian satu sama lain yang mana baru 1 (satu) bangunan rumah tinggal yang dilakukan penggantian relokasi yaitu untuk rumah milik Madhali (ayah kandung Penggugat), sedangkan untuk rumah Penggugat belum mendapatkan penggantian relokasi. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015, dimana Penggugat Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, diatas tanah milik ayah kandung Pengguga yang bernama Madhali ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal, dan ayah Pengguat sudah mendapat penggantian, sedangkan rumah tinggal milik Penggugat belum menerima penggantian rumah sejumlah Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen, sehingga terhadap petitum ini pun haruslah dikabulkan;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka patutlah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan, Petitum ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut pendapat Hakim Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal Panggung Darurat milik Penggugat Ukuran 7,50 m x 4,0 m seluas 30,0 m² berdiri di atas tanah Milik **MADHALI** (Ayah Kandung Penggugat) dengan Peta Nomor 157 Kelas tanah darat Nomor C 104 Nomor Persil 131 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN PROYEK JATIGEDE dahulu tahun 1982-1986 diberi ganti rugi oleh tergugat sejumlah Rp. 322.500,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Lisnawati Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 229/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 20 dari 20